



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
Alamat : Jl. Letnan Marzuki Jahri Telp./Fax. (0712) 324039  
KAYUAGUNG**

---

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR : 37 /Kpts/KPU.Kab-006.435450/III/2013**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA  
PENETAPAN CALON PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW)  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KAB.OKI**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,**

**Menimbang :** a. bahwa menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum,sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugasnya ;

c. bahwa berdasarkan ketentuan hal tersebut pada huruf a dan b diatas maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir .

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan umum;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 jo Pasal 105 ayat (1) dan ayat (2) tentang Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/ Kota;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (LN.RI Tahun 2007 No.59 TLN RI Nomor 4721) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;
4. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
5. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perwakilan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab.Ogan Komering Ilir;
6. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata kerja Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2010 sebagaimana di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Tekhnis Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 37 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.

- Memperhatikan:**
1. Berdasarkan Surat Pimpinan DPRD Nomor:171/196/DPRD-OKI/2013 Tanggal 6 Maret 2013 tentang Pemberhentian Antar Waktu a.n **Muhammad Zen** dan Permintaan Nama Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kab.OKI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan sekaligus permintaan nama Calon Pengganti Antar Waktu dari Partai Keadilan Sejahtera a.n **Laharsen alias Murtadho**.
  2. Hasil Rapat Pleno Komisi pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Tanggal 11 Maret 2013 Tentang Penetapan Calon Pergantian Antar Waktu a.n **Laharsen alias Murthado**.

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan**

:

- PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja Penetapan calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab.OKI.
- KEDUA : Kelompok kerja Sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas Melakukan Penetapan calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab.OKI.
- KETIGA : Semua biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Anggaran 076 KPU Kab.OKI Tahun 2013.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kayuagung  
Pada tanggal : 18 Maret 2013



H. ABDUL HAMID USMAN, S.H. M.Hum.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR : 31/Kpts/KPU.Kab-006.435450/III/2013  
TANGGAL : 18 Maret 2013**

**SUSUNAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA  
PENETAPAN CALON PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW)  
ANGGOTA DPRD KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,**

- |                     |   |   |
|---------------------|---|---|
| 1. PENGARAH         | : | H.ABDUL HAMID USMAN, S.H.M.Hum  |
| 2. PENANGGUNG JAWAB | : | DINAUDIN, S.Sos   |
| 3. KETUA            | : | ISMANADI UMAR, S.Sos  |
| 4. WAKIL KETUA      | : | IHSAN HAMIDI, S.Ag.M.Pd.I   |
| 5. SEKRETARIS       | : | DEDI IRAWAN, S.IP, M.Si   |
| 6. ANGGOTA          | : | 1. IBRAHIM MD, S.Sos<br>2. SYAMSIAH, SH<br>3. ANI SEPTIANA, S.H.I<br>4. YUDI ZULVANI, SE<br>5. M.HABIBULLAH, SH |

